



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 34 TAHUN 2016**

TENTANG

**MEKANISME PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN
NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan baik Nasional maupun Regional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa dengan di tetapkannya pupuk bersubsidi, maka pengadaan, penyaluran dan distribusi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sampai ketingkat petani perlu pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang mekanisme penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42370);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411).
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan /OT. 140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Nomor 326).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN NATUNA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Kabupaten adalah Kabupaten Natuna
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau
3. Bupati adalah Bupati Natuna
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Natuna
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyaluran pupuk ditingkat desa/ kecamatan) yang dibeli oleh petani / kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.



13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan.
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijau pakan.
15. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
16. Pelaksana subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksanaan penugasan untuk subsidi pupuk.
17. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang di susun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
22. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

23. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/ atau perikanan di Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam perkeluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapan RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten dan di ketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten setempat.

Pasal 6

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/ atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.



Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Realokasi antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran produk bersubsidi di tingkat Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- b. Penyaluran produk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang di tunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksanaan Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani atau Petani, Pekebun, Peternak dan Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg
 - b. Pupuk Sp-36 = 50 kg
 - c. Pupuk ZA = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg

Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan dibawa mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" **Barang Dalam Pengawasan**

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 14

- (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayah.
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 15

- (1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawas Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juni 2016

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

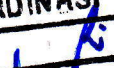
Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 29 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 34

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KABUPATEN	